

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 12/ 2 /PBI/2010
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/40/PBI/2008
TENTANG LAPORAN BULANAN BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan Laporan Bulanan Bank Umum yang lebih efektif, akurat, dan lengkap diperlukan persiapan yang memadai dari infrastruktur pendukung serta semua pihak yang terkait dengan penerapannya;
 - b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kesiapan Bank Pelapor dalam memenuhi ketentuan pelaporan Laporan Bulanan Bank Umum, diperlukan penyesuaian batas waktu penyampaian Laporan dari Bank Pelapor kepada Bank Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk melakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4962);
 3. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/40/PBI/2008 TENTANG LAPORAN BULANAN BANK UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4950) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 12 dihapus.
2. Ketentuan Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PERIODE PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

Pasal 8

- (1) Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) setiap bulan wajib menyampaikan Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.
- (2) Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) setiap bulan wajib menyampaikan Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Bank

Indonesia paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.

- (3) Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) setiap triwulan wajib menyampaikan Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 23 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.
- (4) Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) setiap triwulan wajib menyampaikan Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 23 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Bagi Bank yang sistem antar kantornya belum *online* dan memiliki lebih dari 100 (seratus) Kantor Cabang, jangka waktu penyampaian koreksi Laporan per Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) paling lambat pada tanggal 7 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu menyampaikan permohonan tertulis untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia c.q. Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter.

Pasal 10

Bank Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan apabila :

- a. menyampaikan...

- a. menyampaikan Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sampai dengan tanggal 7 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;
- b. menyampaikan koreksi Laporan per Kantor bagi Bank yang sistem antar kantornya belum *online* dan memiliki lebih dari 100 (seratus) Kantor Cabang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;
- c. menyampaikan Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), sampai dengan tanggal 12 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;
- d. menyampaikan Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;
- e. menyampaikan Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.

Pasal 11

Bank Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan, apabila Bank Indonesia belum menerima Laporan dan/atau koreksi Laporan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

3. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per Laporan per hari kerja keterlambatan.
- (2) Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan.
- (3) Bank Pelapor yang menyampaikan koreksi Laporan atas inisiatif Bank Pelapor setelah melampaui batas waktu keterlambatan penyampaian koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per item kesalahan Laporan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Laporan.
- (4) Kesalahan Laporan atas dasar temuan Bank Indonesia setelah melampaui batas waktu keterlambatan penyampaian koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per item kesalahan Laporan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Laporan.
- (5) Dalam hal Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar karena dinyatakan telah menyampaikan koreksi Laporan atas dasar inisiatif Bank atau temuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) maka sanksi kewajiban membayar karena terlambat

menyampaikan...

menyampaikan koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan.

- (6) Bank Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Laporan.
- (7) Dalam hal Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar karena dinyatakan tidak menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka sanksi kewajiban membayar karena terlambat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan.
- (8) Dalam hal Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar karena menyampaikan koreksi Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4) yang berdampak pada koreksi Laporan Gabungan dan Laporan Konsolidasi maka koreksi Laporan Gabungan dan/atau Laporan Konsolidasi tersebut tidak dikenakan sanksi kewajiban membayar.

4. Ketentuan Pasal 22A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22A

Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk data bulan Januari 2010 yang disampaikan pada bulan Februari 2010 sampai dengan data bulan Juni 2010 yang disampaikan pada bulan Juli 2010 diatur sebagai berikut :

- a. Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) disampaikan

kepada...

kepada Bank Indonesia setiap bulan paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.

- b. Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia setiap bulan paling lambat pada tanggal 25 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.
 - c. Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia setiap triwulan paling lambat pada tanggal 10 bulan kedua setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.
 - d. Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia setiap triwulan paling lambat pada tanggal 10 bulan kedua setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.
5. Ketentuan Pasal 22B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22B

Dalam masa peralihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A, Bank Pelapor dinyatakan terlambat apabila :

- a. menyampaikan Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A huruf a, sampai dengan tanggal 21 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;
- b. menyampaikan Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A huruf b,

sampai...

sampai dengan tanggal 28 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;

- c. menyampaikan Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A huruf c, sampai dengan tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;
- d. menyampaikan Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A huruf d, sampai dengan tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.

6. Ketentuan Pasal 22C diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22C

Dalam masa peralihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A, Bank Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan apabila Bank Indonesia belum menerima Laporan dan/atau koreksi Laporan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22B.

7. Di antara Pasal 22 C dan Pasal 23 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yaitu Pasal 22 D sampai dengan Pasal 22F yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22D

Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk data bulan Juli 2010 yang disampaikan pada bulan Agustus 2010 sampai dengan data bulan Desember 2010 yang disampaikan pada bulan Januari 2011 diatur sebagai berikut :

- a. Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) disampaikan

kepada...

kepada Bank Indonesia setiap bulan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.

- b. Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia setiap bulan paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.
- c. Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia setiap triwulan paling lambat pada tanggal 5 bulan kedua setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.
- d. Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia setiap triwulan paling lambat pada tanggal 5 bulan kedua setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.

Pasal 22E

Dalam masa peralihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D, Bank Pelapor dinyatakan terlambat apabila :

- a. menyampaikan Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D huruf a, sampai dengan tanggal 16 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;
- b. menyampaikan Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D huruf b, sampai dengan tanggal 23 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;

c. menyampaikan...

- c. menyampaikan Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D huruf c, sampai dengan tanggal 10 bulan kedua setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;
- d. menyampaikan Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D huruf d, sampai dengan tanggal 10 bulan kedua setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.

Pasal 22F

Dalam masa peralihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D, Bank Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan, apabila Bank Indonesia belum menerima Laporan dan/atau koreksi Laporan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E.

8. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Ketentuan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (6) mulai berlaku sejak pelaporan data bulan Oktober 2009 yang disampaikan bulan November 2009.
- (2) Ketentuan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 17 mulai berlaku sejak pelaporan data bulan Juli 2010 yang disampaikan pada bulan Agustus 2010.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan sanksi dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mulai berlaku bagi Bank Pelapor yang memenuhi ketentuan mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan/atau Pasal 17 sejak pelaporan bulan Oktober 2009 yang disampaikan pada bulan November 2009.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Februari 2010

Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Februari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 40

DSM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 12/ 2 /PBI/2010
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/40/PBI/2008
TENTANG LAPORAN BULANAN BANK UMUM

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 2

Pasal 8

Ayat (1)

Contoh :

Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor untuk bulan Laporan Januari 2011 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Februari 2011.

Ayat (2)

Contoh :

Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan Laporan Januari 2011 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 10 Februari 2011.

Yang dimaksud dengan "bulan Laporan" adalah bulan dimana data yang tercatat pada akhir bulan yang

bersangkutan...

bersangkutan wajib dilaporkan, misalnya bulan Laporan Januari 2011 maka yang wajib dilaporkan adalah data akhir Januari 2011 atau periode data tahun berjalan yang berakhir sampai dengan akhir bulan Januari 2011.

Ayat (3)

Data yang disampaikan adalah data akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember atau periode data tahun berjalan yang berakhir sampai dengan akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Contoh :

Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan Laporan Maret 2011 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 23 April 2011.

Ayat (4)

Data yang disampaikan adalah data akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember atau periode data tahun berjalan yang berakhir sampai dengan akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Contoh :

Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan Laporan Maret 2011 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 23 April 2011.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Contoh :

Penyampaian Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor untuk bulan Laporan Januari 2011 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 6 Februari 2011 sampai dengan tanggal 7 Februari 2011.

Huruf b

Contoh :

Penyampaian koreksi Laporan per Kantor untuk bulan Laporan Januari 2011 bagi Bank yang sistem antar kantornya belum *online* dan memiliki lebih dari 100 (seratus) Kantor Cabang dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 8 Februari 2011 sampai dengan tanggal 10 Februari 2011.

Huruf c

Contoh :

Penyampaian Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan Laporan Januari 2011 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 11 Februari 2011 sampai dengan tanggal 12 Februari 2011.

Huruf d

Contoh :

Penyampaian Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan Laporan Maret 2011

dinyatakan...

dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 24 April 2011 sampai dengan tanggal 25 April 2011.

Huruf e

Contoh :

Penyampaian Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan Laporan Maret 2011 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 24 April 2011 sampai dengan tanggal 25 April 2011.

Pasal 11

Contoh :

Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor untuk bulan Laporan Januari 2011 dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 7 Februari 2011.

Koreksi Laporan per Kantor untuk bulan Laporan Januari 2011 bagi Bank yang sistem antar kantornya belum *online* dan memiliki lebih dari 100 (seratus) Kantor Cabang dinyatakan tidak disampaikan apabila koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 10 Februari 2011.

Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan Laporan Januari 2011 dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 12 Februari 2011.

Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan Laporan Maret 2011 dinyatakan tidak

disampaikan...

disampaikan apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 25 April 2011.

Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan Laporan Maret 2011 dinyatakan tidak disampaikan, apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 25 April 2011.

Angka 3

Pasal 16

Ayat (1)

Contoh :

Laporan per Kantor;

Tanggal 5 Juni 2011 jatuh pada hari Minggu. Bank A menyampaikan Laporan per Kantor data bulan Mei 2011 pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan per Kantor selama 2 hari kerja, yaitu Senin dan Selasa (tanggal 6 dan 7 Juni 2011), sehingga Bank A dikenakan sanksi sebesar 2 hari x Rp1.000.000,00 = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Tanggal 5 Maret 2011 jatuh pada hari Sabtu. Bank A menyampaikan Laporan per Kantor data bulan Februari 2011 pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2011. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan per Kantor selama 1 hari, yaitu hari Minggu (tanggal 6 Maret 2011). Berhubung sanksi kewajiban membayar dikenakan per hari kerja, maka Bank A tidak dikenakan sanksi kewajiban membayar.

Laporan Gabungan;

Tanggal 10 September 2011 jatuh pada hari Sabtu. Bank A menyampaikan Laporan Gabungan data bulan Agustus 2011 pada hari Senin tanggal 12 September 2011. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Gabungan selama 1 hari kerja yaitu Senin (12 September 2011), sehingga Bank A dikenakan sanksi keterlambatan penyampaian Laporan Gabungan sebesar 1 hari x Rp1.000.000,00 = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Ayat (2)

Contoh :

Koreksi Laporan per Kantor;

Tanggal 5 Februari 2011 jatuh pada hari Sabtu. Bank A menyampaikan koreksi Laporan per Kantor data bulan Januari 2011 pada hari Senin tanggal 7 Februari 2011. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan per Kantor selama 1 hari kerja, yaitu Senin (tanggal 7 Februari 2011), sehingga Bank A dikenakan sanksi sebesar 1 hari x Rp100.000,00 = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Koreksi Laporan Gabungan;

Tanggal 10 September 2011 jatuh pada hari Sabtu. Bank A menyampaikan koreksi Laporan Gabungan data bulan Agustus 2011 pada hari Selasa tanggal 13 September 2011. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Gabungan selama 2

hari...

hari kerja, yaitu Senin dan Selasa (12 dan 13 September 2011), sehingga Bank A dikenakan sanksi keterlambatan penyampaian koreksi Laporan Gabungan sebesar 2 hari x Rp100.000,00 = Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “per item kesalahan atau item yang seharusnya dilaporkan” adalah kesalahan per *field* data. Apabila dalam satu baris data terdapat kesalahan lebih dari satu *field*, kesalahan dihitung berdasarkan banyaknya *field* yang salah dalam baris yang bersangkutan.

Contoh :

Pada Daftar Rincian Kredit Yang Diberikan, dalam satu baris terdapat kesalahan pada kolom Kualitas, Sektor Ekonomi dan Jumlah, maka dihitung sebagai 3 item kesalahan.

Selanjutnya apabila terdapat 200 item kesalahan, maka perhitungan sanksi adalah $200 \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}10.000.000$ (sepuluh juta rupiah), namun Bank hanya dikenakan sanksi maksimum, yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Ayat (4)

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menghilangkan kewajiban Bank untuk menyampaikan koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Ayat (5)...

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Contoh :

Laporan per Kantor;

Tanggal 7 Agustus 2011 jatuh pada hari Minggu.

Bank A menyampaikan Laporan per Kantor data bulan Juli 2011 pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011, sehingga Bank A dikenakan sanksi tidak menyampaikan Laporan per Kantor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Laporan Gabungan;

Tanggal 10 Juli 2011 jatuh pada hari Minggu. Bank A menyampaikan Laporan Gabungan data bulan Juni 2011 pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011, sehingga Bank A dikenakan sanksi tidak menyampaikan Laporan Gabungan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 22A

Huruf a

Contoh :

Laporan...

Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor untuk bulan Laporan Februari 2010 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 20 Maret 2010.

Huruf b

Contoh :

Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan Laporan Februari 2010 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 25 Maret 2010.

Huruf c

Data yang disampaikan adalah data akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember atau periode data tahun berjalan yang berakhir sampai dengan akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Contoh :

Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan Laporan Maret 2010 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 10 Mei 2010.

Huruf d

Data yang disampaikan adalah data akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember atau periode data tahun berjalan yang berakhir sampai dengan akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Contoh :

Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan Laporan Maret 2010 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 10 Mei 2010.

Angka 5

Pasal 22B

Huruf a

Contoh :

Penyampaian Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor untuk bulan Laporan Februari 2010 dinyatakan terlambat apabila disampaikan pada tanggal 21 Maret 2010.

Huruf b

Contoh :

Penyampaian Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan Laporan Februari 2010 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 26 Maret 2010 sampai dengan tanggal 28 Maret 2010.

Huruf c

Contoh :

Penyampaian Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan Laporan Maret 2010 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 11 Mei 2010 sampai dengan tanggal 15 Mei 2010.

Huruf d...

Huruf d

Contoh :

Penyampaian Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan Laporan Maret 2010 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 11 Mei 2010 sampai dengan tanggal 15 Mei 2010.

Angka 6

Pasal 22C

Contoh :

Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor untuk bulan Laporan Februari 2010 dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 21 Maret 2010.

Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan Laporan Februari 2010 dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 28 Maret 2010.

Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan Laporan Maret 2010, dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 15 Mei 2010.

Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan Laporan Maret 2010, dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 15 Mei 2010.

Angka 7

Pasal 22D

Huruf a

Contoh :

Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor untuk bulan Laporan Juli 2010 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 15 Agustus 2010.

Huruf b

Contoh :

Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan Laporan Juli 2010 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 20 Agustus 2010.

Huruf c

Data yang disampaikan adalah data akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember atau periode data tahun berjalan yang berakhir sampai dengan akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Contoh :

Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan Laporan

September...

September 2010 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 5 November 2010.

Huruf d

Data yang disampaikan adalah data akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember atau periode data tahun berjalan yang berakhir sampai dengan akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Contoh :

Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan Laporan September 2010 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 5 November 2010.

Pasal 22E

Huruf a

Contoh :

Penyampaian Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor untuk bulan Laporan Juli 2010 dinyatakan terlambat apabila disampaikan pada tanggal 16 Agustus 2010.

Huruf b

Contoh :

Penyampaian Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan Laporan Juli 2010 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 21 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2010.

Huruf c...

Huruf c

Contoh :

Penyampaian Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan Laporan September 2010 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 6 November 2010 sampai dengan tanggal 10 November 2010.

Huruf d

Contoh :

Penyampaian Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan Laporan September 2010 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 6 November 2010 sampai dengan tanggal 10 November 2010.

Pasal 22F

Contoh :

Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor untuk bulan Laporan Juli 2010 dinyatakan tidak disampaikan, apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 16 Agustus 2010.

Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan Laporan Juli 2010 dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 23 Agustus 2010.

Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan Laporan September 2010 dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 10 November 2010.

Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan Laporan September 2010, dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 10 November 2010.

Angka 8

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas